BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 269 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 46) telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 157 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia.
9. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Renstra BKPSDM adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMD dan mengacu RKP.
11. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja BKPSDM adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat RKA BKPSDM adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

BAB II
PERUBAHAN RENJA
BADAN KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 2

(1) Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari perubahan RKPD Tahun 2022 dan penjabaran dari Renstra BKPSDM Tahun 2016-2021.

(2) Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA BKPSDM Tahun 2022.

(3) Rincian Perubahan Renja BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat:

a. latar belakang dan dasar hukum;
b. hasil evaluasi Renja BKPSDM sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
d. penutup serta lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi BKPSDM.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja BKPSDM dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022.

(2) Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022 dilaksanakan untuk:
 a. penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 b. laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BKPSDM tahun berkenaan; dan
 c. menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Tahun 2022.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan RKA BKPSDM.

(2) Perubahan Renja BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra BKPSDM.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
RENJA BKPSDM

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja BKPSDM meliputi;

a. semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggung jawab BKPSDM sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara BKPSDM dengan DPRD; dan
d. Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja BKPSDM triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV
PENETAPAN PERUBAHAN RENJA BKPSDM

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada:

a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang penyusunan Perubahan Renja BKPSDM.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2022; dan
c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Triwulan II tahun berkenaan.

Pasal 8

Rincian dokumen Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja BKPSDM sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja BKPSDM yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target BKPSDM dan kebijakan perubahan Renja BKPSDM.
(3) Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja BKPSDM periode pelaporan triwulan IV yang sidampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja BKPSDM mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka lampiran terkait Renja BKPSDM dalam:

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 46);
b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 157); dan

c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 157 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 157), diubah dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung .

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 269

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001